

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak Indonesia diproklamasikan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, barukali ini memiliki undang-undang dengan jenis *Omnibus Law*. Pada umumnya, *Omnibus Law* digunakan di negara-negara *Common Law*. Namun seiring berjalannya waktu, tuntutan terhadap hukum yang hidup semakin tinggi, terlebih lagi di negara-negara *Civil Law*, seperti Indonesia. Karena peraturan perundang-undangan di negara *Civil Law* merupakan suatu hal yang *rigid*. Sehingga *Omnibus Law* menjadi panasea di tengah arus globalisasi kehidupan masyarakat hukum modern.

Ide tentang *Omnibus Law* di Indonesia berkembang dengan pesat sejak pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024, dengan harapan bahwa *Omnibus Law* tersebut dapat melakukan penyederhanaan regulasi. Karena jika ingin melakukan perubahan beberapa undang-undang dengan menggunakan metode yang selama ini digunakan yaitu *Single Subject Rule*, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari proses politik yang terjadi di dalam lembaga legislatif hingga proses pengundangannya ke lembaran negara. Hal ini tentu tidak sejalan dengan perkembangan dunia modern yang dituntut serba cepat.

Istilah *Omnibus Law* bagi sebagian kalangan masyarakat masih terasa asing. Konsep *Omnibus Law* tersebut sekarang menjadi perdebatan, bahkan beberapa kalangan akademisi hukum mengkhawatirkan bila konsep tersebut diterapkan akan mengganggu sistem perundang-undangan di Indonesia (Suryati, Disurya, & Sardana, 2021). Metode ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. (Manopo, 2020). *Omnibus Law* yang diinginkan oleh pemerintah adalah sebuah metode dalam proses legislasi atau penyusunan regulasi, bukan jenis peraturan perundang-undangan (Harsono, 2021).

Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode *Omnibus Law*. Lalu pada kuartal akhir 2020 tepatnya pada tanggal 2 November 2020 merupakan momentum bersejarah bagi dunia hukum Indonesia yang ditandai dengan berlakunya untuk pertama kali suatu undang-undang yang dibentuk menggunakan metode *Omnibus Law* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Metode *Omnibus Law* dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan metode *Omnibus Law* jika dibandingkan dengan metode *Single Subject Rule* yang selama ini dipakai di Indonesia?
2. Bagaimana metode *Omnibus Law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

### **1.3. Metode Penelitian**

#### **1.3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan tidak memasuki hukum empiris, melainkan penelitian yuridis normatif atau disebut juga deskriptif normatif. Dalam pendekatan hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UUP3”), sehingga pendekatan undang-undang sangat mutlak untuk diterapkan.

Dalam pendekatan undang-undang, Penulis perlu memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari judul, isi, penjelasan, dan lampirannya. Dan Penulis juga perlu memahami sistematika pembentukan undang-undang yang berisi norma baru, perubahan undang-undang, dan pencabutannya. Menurut Lili Rasjidi: “bahwa metode penelitian hukum yang *original* adalah metode penelitian hukum normatif”. Penelitian hukum normatif ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Hadjon & Djamiati, 2005).

#### **1.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Sumber Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *Omnibus Law* dan karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Sumber Hukum Tersier

### 1.3.3 Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), dengan proses sebagai berikut:

- a. Data penelitian akan diklarifikasikan selaras dengan permasalahan didalam penelitian;
- b. Hasil dari klarifikasi ini selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang sudah disistematisasikan selanjutnya dianalisis agar dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan;

Pengambilan kesimpulan nantinya akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang umum lalu kemudian ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

### 1.4. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori ilmu hukum dan teori perundang-undangan yang berkaitan dengan teknik penyusunan undang-undang, yakni:

Asas-asas:

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan aturan hukum harus mempunyai tujuan yang jelas;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artinya bahwa apabila peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang, maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
3. Asas dapat dilaksanakan, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
4. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami (tidak mengandung makna ambigu);
5. Asas keterbukaan, yakni dalam tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka;
6. Asas legalitas, yakni bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penulis juga menggunakan teori mengenai model hukum yang telah diberlakukan di Indonesia yakni kodifikasi, kompilasi, dan modifikasi, serta

teori-teori umum mengenai kebenaran (*veritas*) dan keadilan (*iustitia*).

## **II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **2.1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Di Indonesia melalui sistem hukum nasional yang merupakan hukum yang berlaku dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indrati, 1998).

Indonesia telah memiliki pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UUP3”). Tercatat bahwa sampai saat ini, Indonesia hanya memiliki UUP3 sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, pembentukan undang-undang dengan metode *Omnibus Law* belum terdapat pengaturannya di dalam UUP3. Sehingga kedudukan *Omnibus Law* dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu diteliti secara kritis dan mendalam.

Sebagai negara hukum, ada 4 syarat negara hukum: (1) Penyelenggaraan negara berdasar konstitusi yang tertulis, (2) Pemisahan kekuasaan negara, (3) Perlindungan hak-hak asasi manusia, dan (4) Peradilan administrasi (Susetio, 2007). Oleh karenanya pembentuk peraturan perundang-undangan terikat oleh hukum positif, yaitu hukum yang sedang berlaku di Indonesia dalam waktu tertentu. Apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat jelas-jelas menyimpang dari hukum positif (asas legalitas), maka sudah semestinya peraturan perundang-undangan tersebut diuji kembali, baik melalui *judicial review* maupun *legislative review* untuk mendapat kepastian hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia didirikan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, hal itu menjadi pijakan bersama bagi generasi saat ini dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan dengan penuh khidmat dan ketundukan pada hukum positif. Kebenaran didefinisikan oleh Thomas Aquinas, yakni “*Veritas est adaequatio rei et intellectus*”. Yaitu bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realita, maka ide dasar negara hukum harus sesuai dengan sikap dan perbuatan dari setiap elemen bangsa, yaitu dalam wujud pembentukan peraturan perundang-undangan yang